



**P U T U S A N**

**Nomor : 218/Pid.B/2012/PN-Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD YAHYA LUBIS Alias YAHYA Bin TOHA LUBIS;
Tempat Lahir	:	Pakantan;
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 5 Desember 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Pakantan Lombang Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 September 2012 s/d 2 Oktober 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d 8 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2012 s/d 7 Nopember 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2012 s/d 6 Januari 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 No.Reg.Perk : PDM-02/Euh.1/KTN/10/2012 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yahya Lubis Alias Yahya Bin Toha Lubis telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



“Penganiayaan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-02/Euh.1/KTN/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yahya Lubis Alias Yahya Bin Toha Lubis pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012 bertempat di rumah saksi Sahata di Desa Pakantan Lombang Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Rahmad Igo yang masih berusia 8 (delapan) tahun sedang bermain di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba pintu depan Terdakwa terkena lemparan batu kerikil saksi Rahmad Igo dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung mengejar saksi Rahmad Igo sampai ke dalam rumah saksi Sahata (orang tua saksi Rahmad Igo) dan setelah saksi Rahmad Igo tertangkap oleh Terdakwa, Terdakwa langsung mencekiki leher dan meninju saksi Rahmad Igo ke arah mulut, punggung dan kepala bagian belakang;



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rahmad Igo mengalami 2 (dua) buah gigi seri (insisivus) goyang sesuai dengan Visum et Repertum No. 537/VISUM/PUSK/2012 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Julianti, dokter pada Puskesmas Muarasipongi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi Korban RAHMAD IGO Alias IGO Bin SAHATA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Sahata (orang tua saksi korban) di Desa Pakantan Lombang Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah menganiaya saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara mencekik leher dan meninju ke arah mulut, punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan 2 (dua) buah gigi seri menjadi goyang;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya saksi korban karena ketika saksi korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa, pintu depan rumah Terdakwa terkena lemparan batu kerikil saksi korban sehingga Terdakwa marah dan mengejar saksi korban sampai ke rumah Sahata (orang tua saksi korban);
- Bahwa saksi korban lahir di Pakantan Lombang tanggal 6 Juli 2004 dan masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

## **2. Saksi SAHATA Alias SAHATA Bin TOGUK**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Pakantan Lombang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah menganiaya anak saksi yaitu Rahmad Igo;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Rahmad Igo dengan cara mencekik leher dan meninju ke arah mulut, punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, isteri saksi yang bernama Aisyah dan anak saksi yang bernama Liber;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Rahmad Igo mengalami sakit dan 2 (dua) buah gigi seri menjadi goyang;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Rahmad Igo karena ketika Rahmad Igo sedang bermain di depan rumah Terdakwa, pintu depan rumah Terdakwa terkena lemparan batu kerikil Rahmad Igo sehingga Terdakwa marah dan mengejar Rahmad Igo sampai ke rumah saksi dan menaniaya Rahmad Igo;
- Bahwa Rahmad Igo lahir di Pakantan Lombang tanggal 6 Juli 2004 dan masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

### **3. Saksi AISYAH Alias AISYAH Bin DIKAN**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Pakantan Lombang Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah menganiaya anak saksi yaitu Rahmad Igo;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Rahmad Igo dengan cara mencekik leher dan meninju ke arah mulut, punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, suami saksi yang bernama Sahata dan anak saksi yang bernama Liber;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Rahmad Igo mengalami sakit dan 2 (dua) buah gigi seri menjadi goyang;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Rahmad Igo karena ketika Rahmad Igo sedang bermain di depan rumah Terdakwa, pintu depan rumah Terdakwa terkena lemparan batu kerikil Rahmad Igo



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa marah dan mengejar Rahmad Igo sampai ke rumah saksi dan menaniaya Rahmad Igo;

- Bahwa Rahmad Igo lahir di Pakantan Lombang tanggal 6 Juli 2004 dan masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

#### **4. Saksi LIBERARIANTONI Alias LIBER Bin SAMUAL**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Pakantan Lombang Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah menganiaya adik saksi yaitu Rahmad Igo;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Rahmad Igo dengan cara mencekik leher dan meninju ke arah mulut, punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, ibu saksi yang bernama Aisyah dan bapak saksi yang bernama Sahata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Rahmad Igo mengalami sakit dan 2 (dua) buah gigi seri menjadi goyang;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Rahmad Igo karena ketika Rahmad Igo sedang bermain di depan rumah Terdakwa, pintu depan rumah Terdakwa terkena lemparan batu kerikil Rahmad Igo sehingga Terdakwa marah dan mengejar Rahmad Igo sampai ke rumah saksi dan menaniaya Rahmad Igo;
- Bahwa Rahmad Igo lahir di Pakantan Lombang tanggal 6 Juli 2004 dan masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Pakantan Lombang Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar suara pintu depan rumah yang terkena lemparan batu;
- Bahwa Terdakwa melihat Rahmad Igo ada di halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejar Rahmad Igo sampai ke dalam rumah orang tua Rahmad Igo;
- Bahwa Terdakwa menangkap Rahmad Igo dan langsung mencekik leher dan meninju ke arah mulut, punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Rahmad Igo karena Terdakwa marah dan emosi pintu depan rumahnya dilempar Rahmad Igo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Rahmad Igo masih anak-anak;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Sahata (orang tua Rahmad Igo) telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 537/VISUM/PUSK/2012 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Julianti, dokter pada Puskesmas Muarasipongi yang menerangkan bahwa telah memeriksa Rahmad Igo dengan kesimpulan 2 (dua) buah gigi seri (insisivus) goyang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Sahata (orang tua saksi korban Rahmda Igo) di Desa Pakantan Lombang Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah menganiaya saksi korban Rahmad Igo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Rahmad Igo dengan cara mencekik leher dan meninju ke arah mulut, punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah orang tua saksi korban Rahmad Igo yaitu saksi Sahata dan saksi Aisyah serta saksi Liber;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Rahmad Igo mengalami sakit dan 2 (dua) buah gigi seri menjadi goyang;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya saksi korban Rahmad Igo karena ketika saksi korban Rahmad Igo sedang bermain di depan rumah Terdakwa, pintu depan rumah Terdakwa terkena lemparan batu kerikil saksi korban Rahmad Igo sehingga Terdakwa marah dan mengejar saksi korban Rahmad Igo sampai ke rumah saksi Sahata dan menaniaya saksi korban Rahmad Igo;
- Bahwa saksi korban Rahmad Igo lahir di Pakantan Lombang tanggal 6 Juli 2004 dan masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa antara keluarga saksi korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur ke 1 : “ Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum

menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA LUBIS AliaS YAHYA Bin TOHA LUBIS dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama MUHAMMAD YAHYA LUBIS AliaS YAHYA Bin TOHA LUBIS serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke 2 : “Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka dapat dinyatakan terhadap semua unsur terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijelaskan didalam undang-undang tersebut maka sesuai dengan asas hukum yang berlaku, apabila





undang-undang khusus tidak mengaturnya maka tetap dipergunakan undang-undang yang umum yang dalam hal ini KUHPidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 89 KUHPidana menyatakan "yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi ialah "setiap orang yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" (*H.R. 25 Juni 1894, W. 6334 ; 11 Januari 1892, W. 6133*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar, menendang; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 butir 1 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada hari Kamis tanggal 13 September 2012, sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Sahata (orang tua saksi korban Rahmda Igo) di Desa Pakantan Lombang Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah menganiaya saksi korban Rahmad Igo dengan cara mencekik leher dan meninju ke arah mulut, punggung dan kepala bagian belakang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Rahmad Igo mengalami sakit dan 2 (dua) buah gigi seri menjadi goyang;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menganiaya saksi korban Rahmad Igo karena ketika saksi korban Rahmad Igo sedang bermain di depan rumah Terdakwa, pintu depan rumah Terdakwa terkena lemparan batu kerikil saksi korban Rahmad Igo sehingga Terdakwa marah dan mengejar saksi



korban Rahmad Igo sampai ke rumah saksi Sahata dan menaniaya saksi korban Rahmad Igo;

Menimbang, bahwa saksi korban Rahmad Igo lahir di Pakantan Lombang tanggal 6 Juli 2004 dan masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga saksi korban Rahmad Igo masih dalam kategori “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 537/VISUM/PUSK/2012 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Julianti, dokter pada Puskesmas Muarasipongi yang menerangkan bahwa telah memeriksa Rahmad Igo dengan kesimpulan 2 (dua) buah gigi seri (insisivus) goyang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua “Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Terhadap Anak” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum , yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan selain pidana penjara, Terdakwa dapat juga dikenakan pidana denda dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa akan dikenakan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sakit pada saksi korban Rahmad Igo;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa dan keluarga saksi korban Rahmad Igo telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA LUBIS Alias YAHYA Bin TOHA LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 19 Nopember



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIJAL, SH., dan NELLY R. LUBIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFRIZAL, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ERWIN, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(AHMAD RIJAL, SH.)

(RACHMANSYAH, SH.)

(NELLY R. LUBIS, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(AFRIZAL, SH., MH.)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)